



PUTUSAN
Nomor 15 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RAHMAN GAFFAR SAMPETODING, bertempat tinggal di Jalan Panjaitan Nomor 27 RT/RW 001/001, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Duin Palungkun, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Landorundun, Nomor 8, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR SULAWESI SELATAN cq BUPATI TORAJA UTARA, berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi, Nomor 72, Rantepao, diwakili oleh Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., M.M., selaku Bupati Toraja Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosalin Doky, S.H., M.H., dan kawan, PNS pada Sekretariat Daerah Toraja Utara, dan Samuel B. Paembonan, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Dr. Ratulangi, Nomor 72, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3078 K/PDT/2012 tanggal 2 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari alm. Yakob Sampetoding;
2. Bahwa alm. Yakob Sampetoding semasa hidupnya mempunyai 9 (sembilan) orang anak yaitu: 1. S.R. Sampetoding, 2. Andi Saodah Sampetoding, 3. Tarra Sampetoding, 4. Rahman Gaffar Sampetoding (Penggugat), 5. Andi Baso Tenri Odang Sampetoding, 6. Andi Buru Sampetoding, 7. Andi Dodo Sampetoding, 8. Nur Sampetoding, 9. Rahmat Sampetoding;
3. Bahwa semasa hidupnya alm. Yakob Sampetoding yang merupakan keponakan kandung dari alm. Bato'Rante diangkat anak yang dalam kebiasaan di Tana Toraja disebut "nasarak" alm. Bato'Rante dengan istrinya alm. Lai' Kendek dan oleh karena alm. Bato'Rante dengan istrinya alm. Lai' Kendek memiliki sawah dan tanah kering yang sangat luas maka sebagai tanda kasih, alm. Yakob Sampetoding diberikan sebuah tanah sawah yang sekarang telah dijadikan Lapangan Bola Kaki oleh Tergugat (objek sengketa) yang sekarang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Mangadil;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Merdeka;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Dr. Ratulangi;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Pembangunan;Hal ini diketahui secara langsung oleh anak kandung alm. Bato'Rante dengan istrinya alm. Lai' Kendek yang bernama Ludia Parirak dan kerabat keluarga serta sebagian masyarakat sekitar objek sengketa pada saat itu;
4. Bahwa ketika objek sengketa telah diberikan kepada alm. Yakob Sampetoding maka sejak saat itu pengelolaan dan hasil tanah sawah (objek sengketa) tersebut dikuasai dan dimiliki oleh alm. Yakob Sampetoding;
5. Bahwa hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah sawah (objek sengketa) setiap tahun pada saat itu adalah satu kali panen yaitu kurang lebih 80 karung gabah (berat 100 kg perkarung) menjadi 40 karung beras (berat 100 kg perkarung) atau sama dengan 4.000 kg berat pertahun yang jika dikonversi dan dinilai dengan harga beras pada saat sekarang kurang lebih Rp6.000/kg, maka hasil sawah tersebut pertahun adalah: $4.000 \times \text{Rp}6.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$ (dua puluh empat juta rupiah);
6. Bahwa pada tahun 1945 setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, alm. Yakob Sampetoding memanggil dan mengumpulkan para bangsawan dan Parengnge' dari seluruh wilayah Tana Toraja melakukan rapat untuk mendukung Pemerintah Republik Indonesia dan membuat kesepakatan untuk membentuk kesatuan tentara;
7. Bahwa rapat untuk mendukung Pemerintah Republik Indonesia dan membuat

Halaman 2 dari 24 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt/2015



kesepakatan untuk membentuk kesatuan tentara juga dihadiri oleh Dr. Ratulangi yang khusus datang atas undangan alm. Yakob Sampetoding oleh karena alasan sejarah inilah sehingga jalan pada sisi barat objek sengketa diberi nama jalan Dr. Ratulangi oleh Tergugat;

8. Bahwa pengukuhan dari kesepakatan mendukung Pemerintah Republik Indonesia pada saat itu dilakukan dengan upacara kenaikan Sang Saka Merah Putih di objek sengketa yang pada saat musim kering belum ditanami padi;
9. Bahwa setelah upacara penaikan Sang Saka Merah Putih di objek sengketa sebagaimana uraian pada gugatan angka 8 di atas, maka objek sengketa kemudian diambil alih atau di okupasi oleh Tergugat dan selalu diadakan upacara kenegaraan termasuk kegiatan-kegiatan olahraga sepak bola yang diprakarsai dan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Tergugat sampai sekarang sehingga Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Yakob Sampetoding tidak dapat menikmati hasil dari pengelolaan tanah sawah (objek sengketa);
10. Bahwa perbuatan Tergugat tidak mengembalikan (objek sengketa) kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Yakob Sampetoding adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Yakob Sampetoding;
11. Bahwa perbuatan Tergugat tidak mengembalikan (objek sengketa) kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Yakob Sampetoding telah menimbulkan kerugian Materil sejak tahun 1945 sampai sekarang (selama 66 tahun) yang nilainya dapat dihitung sejumlah: $66 \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}1.584.000.000,00$ (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah);
12. Bahwa selain kerugian materil, Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Yakob Sampetoding juga mengalami kerugian immaterial akibat tidak dapat memanfaatkan objek sengketa berusaha sesuai dengan perkembangan jaman dalam kurun waktu 66 tahun sejumlah $\text{Rp}100.000.000.000,00$ (seratus miliar rupiah);
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundangan adalah patut Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil maupun immaterial yang diderita Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Yakob Sampetoding dan diperintahkan untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Yakob Sampetoding;
14. Bahwa Penggugat kuatir Tergugat sebagai Pemerintah yang menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain atau merubah fungsinya sekarang menjadi pertokoan dan memberi hak kepada publik untuk berinvestasi oleh karena itu adalah patut diletakkan sita jaminan pada objek sengketa yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Mangadil;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Merdeka;
- Sebelah Barat dengan Jalan Dr. Ratulangi;
- Sebelah Timur dengan Jalan Pembangunan;

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil yang Penggugat kemukakan di atas, telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Makale dan patut Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makale memanggil para pihak untuk diperhadapkan ke depan sidang Pengadilan Negeri Makale;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat bersama seluruh keturunan alm. Yakob Sampetoding adalah ahli waris yang sah dari alm. Yakob Sampetoding;
3. Menyatakan hukum objek sengketa yaitu: Tanah Lapangan Bakti Rantepao yang terletak di Rantepao Toraja Utara yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Mangadil;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Merdeka;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Dr. Ratulangi;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Pembangunan;

Adalah sah merupakan budel warisan dari alm. Yakob Sampetoding;

4. Menyatakan hukum tindakan Tergugat tidak mengembalikan kepada Penggugat dan ahli waris alm. Yakob Sampetoding Tanah Lapangan Bakti Rantepao yang terletak di Rantepao Toraja Utara yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Mangadil;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Merdeka;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Dr. Ratulangi;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Pembangunan;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan seluruh keturunan/ahli waris alm. Yakob Sampetoding;

5. Menyatakan hukum sah dan berharga peletakan sita jaminan terhadap objek sengketa yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Mangadil;

Halaman 4 dari 24 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Jalan Merdeka;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Dr. Ratulangi;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Pembangunan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dan seluruh ahli waris alm. Yakob Sampetoding dengan perincian sebagai berikut:
- Kerugian materiil sejumlah: 66 x Rp24.000.000,00 = Rp1.584.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah);
 - Kerugian immaterial sejumlah: Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Tunai dan sekaligus seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat dan seluruh keturunan/ahli waris alm. Yakob Sampetoding Tanah Lapangan Bakti Rantepao yang terletak di Rantepao Toraja Utara yang batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Jalan Mangadil;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Merdeka;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Dr. Ratulangi;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Pembangunan;
- Dalam keadaan kosong segera dan seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan ini ke pengadilan, karena Penggugat bukan ahli waris dari pemilik tanah objek sengketa olehnya itu Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2011/PN Mkl., tanggal 26 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum Penggugat bersama seluruh keturunan alm. Yakob

Halaman 5 dari 24 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampetoding adalah ahli waris yang sah dari alm. Yakob Sampetoding;

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 216/PDT/2012/PT MKS., tanggal 24 Juli 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3078 K/PDT/2012 tanggal 2 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Rahman Gaffar Sampetoding tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3078 K/PDT/2012 tanggal 2 Juli 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tanggal 15 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 57/Pdt.G/2011/PN Mkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Mei 2014 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 Juni 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 19 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Halaman 6 dari 24 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon PK sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 26 Maret 2012 Nomor 57/Pdt.G/2011/PN Mkl., selanjutnya pada tingkat banding putusan *a quo* dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makasar melalui Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 216/PDT/2012/PT MKS., tanggal 24 Juli 2012 dan pada tingkat kasasi permohonan kasasi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali juga ditolak melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3078 K/PDT/2012 tanggal 2 Juli 2013, karena:

1. Pemohon PK menemukan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara ini diperiksa pada tingkat pertama, banding dan kasasi tidak ditemukan atau tidak pernah diajukan dan diketahui setelah perkara diputus (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan dalam Permohonan Peninjauan Kembali adalah:

1.1. Bukti baru (*novum*) Pemohon PK-1 yaitu:

Surat Pernyataan tanggal 8 Agustus 2010 (bukti Pemohon PK-1), dari Masyarakat Ba'lele (masyarakat adat di daerah Toraja Utara, Sulawesi Selatan) berkedudukan di Jalan Beringin 38 Rantepao, Toraja Utara, telepon 0423-23668 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Lapangan Bakti Rantepao dahulunya adalah sawah yang menjadi bagian dari hak adat masyarakat Ba'lele, bahwa sawah yang kemudian menjadi Lapangan Bakti adalah milik Yakob Sampetoding yang saat itu adalah Pemangku Adat Ba'lele, bahwa pada bulan Agustus 1945 atas inisiatif alm. Yakob Sampetoding upacara pengibaran Bendera Merah Putih dilaksanakan di atas lapangan tersebut, upacara itu juga direstui oleh Dr. Sam Ratulangi yang saat itu sebagai Gubernur Pemerintah Darurat RI;
- Bahwa sejak saat itu, Kemerdekaan Republik Indonesia + Lapangan Bakti di okupasi dan dikuasai oleh Pemerintah;
- Bahwa dengan dipimpin kami masyarakat Ba'lele menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Yakob Sampetoding;
- Bahwa sampai saat ini tanah tersebut belum pernah dijual atau dihibahkan kepada siapapun;

Halaman 7 dari 24 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt/2015



- 1.2. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 8 Agustus 2010 (bukti Pemohon PK-1), dari masyarakat Ba'lele berkedudukan di Jalan Beringin 38 Rantepao, Toraja Utara, telepon 0423-23668 tersebut belum pernah diajukan sebagai bukti surat dalam pemeriksaan *a quo* baik di tingkat Pengadilan Negeri Makale, Pengadilan Tinggi Makassar maupun di Mahkamah Agung RI, oleh karena itu merupakan bukti baru atau *novum* yang dapat membuktikan kepemilikan ayah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali terhadap objek sengketa *a quo*;
- 1.3. Bahwa selain Surat Pernyataan tanggal 8 Agustus 2010 (bukti Pemohon PK-1), dari masyarakat Ba'lele berkedudukan di Jalan Beringin 38 Rantepao, Toraja Utara, telepon 0423-23668 tersebut yang diajukan sebagai bukti baru atau *novum* (bukti Pemohon PK-1), dalil kepemilikan ayah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali atas objek sengketa *a quo* diperkuat oleh keterangan saksi-saksi: 1. HS Sampetoding, 2. Karongai alias Popang yang merupakan 2 (dua) dari 28 (dua puluh delapan) orang yang merupakan tokoh masyarakat adat Ba'lele dan seluruh sak-saksi yang menandatangani pernyataan tersebut telah pernah melakukan upacara adat tertinggi di Tana Toraja (Rambu Solo = upacara duka) yang disebut Mang Rapai dimana dalam upacara tersebut minimum dikorbankan 24 Kerbau, sehingga kesaksian yang diberikan dalam bentuk Surat Pernyataan tanggal 8 Agustus 2010 (bukti Pemohon PK-1), dari masyarakat Ba'lele tersebut adalah fakta hukum yang sebenarnya, sehingga terbukti dalil kepemilikan ayah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali atas objek sengketa *a quo*, sehingga objek sengketa *a quo* jelas merupakan *boedel waris* dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali bersama saudara-saudaranya sebagaimana dalil gugatan *a quo*;
- Bahwa berdasarkan bukti baru (*novum*) PK-1, Surat Pernyataan tanggal 8 Agustus 2010 dari masyarakat Ba'lele berkedudukan di Jalan Beringin 38 Rantepao, Toraja Utara, adalah jelas terbukti bahwa Lapangan Bakti Rantepao dahulunya adalah sawah yang menjadi bagian dari hak adat masyarakat Ba'lele, yang kemudian menjadi Lapangan Bakti adalah milik Yakob Sampetoding yang saat itu adalah Pemangku Adat Ba'lele sejak bulan Agustus 1945 dan atas inisiatif alm. Yakob Sampetoding upacara pengibaran bendera Merah Putih dilaksanakan di atas lapangan tersebut, dan upacara itu telah direstui oleh Dr. Sam Ratulangi yang saat itu sebagai Gubernur Pemerintah Darurat RI, dan sejak saat itu, kemerdekaan

Halaman 8 dari 24 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dan Lapangan Bakti di okupasi dan dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh Pemerintah, karena tanah objek sengketa tersebut adalah milik Yakob Sampetoding;

Bahwa hal mana terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan para saksi-saksi Arung Datu Tiku (umur 70 tahun), Yusuf Lebang (± umur 70 tahun), Zeth Rinti (± umur 61 tahun), dan saksi ahli Kila Ba (± umur 75 tahun), yang termuat dalam berita acara persidangan yang dituangkan dalam putusan *Judex Facti* pada halaman 10 s.d. 18 yang untuk lebih jelasnya disitir di bawah ini:

i. Saksi Arung Datu Tiku (± umur 70 tahun), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa tersebut asal usulnya adalah dari Yakob Sampetoding yang merupakan ayah dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang asal usul tanah Lapangan Bhakti tersebut karena pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1978, saksi adalah orang kepercayaan Yakob Sampetoding sebagai Kepala Perkebunan Kopi di Padamaran;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala Perkebunan Kopi, saksi melihat Yakob Sampetoding menguasai tanah karena di sekelilingnya ada tanah yang dikuasai oleh Yakob Sampetoding;
- Bahwa Yakob Sampetoding adalah pemain bola dan waktu itu Yakob Sampetoding mengatakan kepada saksi bahwa objek sengketa dipinjamkan kepada Pemerintah untuk dijadikan lapangan;
- Bahwa saksi dulu suka main bola di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa masih ada tanah lain milik Penggugat yaitu di sebelah selatan ada rumah dan di sebelah barat ada Wisma Martini;
- Bahwa Yakob Sampetoding dulunya sering mengadakan pertandingan sepak bola di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Yakob Sampetoding dijuluki Sia Tuang karena ia adalah tokoh masyarakat yang kaya dan berani;

ii. Saksi Yusuf Lebang (± umur 70 tahun), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Yakob Sampetoding;
- Bahwa Yakob Sampetoding adalah kerabat dari Ba'lele;
- Bahwa sawah tersebut kemudian dikelola oleh Yakob Sampetoding dan dibuat lapangan;
- Bahwa saya masih lihat objek sengketa dipajang Bendera Belanda dan tidak lama kemudian diganti dengan bendera merah putih;

Halaman 9 dari 24 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab dijadikan lapangan oleh Yakob Sampetoding;
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa berasal dari Tongkonan Ba'lele karena Yakob Sampetoding dari Tongkonan Ba'lele;
- Bahwa didirikan bendera merah putih, tanah objek sengketa dijadikan lapangan sepak bola dan setelah itu Yakob Sampetoding tinggalkan Tana Toraja ke Makassar;
- Bahwa dulu di atas tanah objek sengketa, Yakob Sampetoding sering mengadakan pertandingan sepak bola dan pemenangnya diberikan hadiah;
- Bahwa setelah Indonesia merdeka, bendera merah putih dinaikkan di tanah objek sengketa;
- Bahwa tidak ada orang dari Ba'lele yang melarang Yakob Sampetoding waktu diadakan pertandingan sepak bola;
- Bahwa tanah objek sengketa diperoleh Yakob Sampetoding dari Om nya;

iii. Saksi Zeth Rinti (\pm umur 61 tahun), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 1961 saksi masih duduk di bangku kelas 1 SD dan sering main bola di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Yakob Sampetoding sering datang ke objek sengketa dan saksi mendengar dari cerita orang tua saksi bahwa tanah objek sengketa merupakan tanahnya Yakob Sampetoding;
- Bahwa tanah objek sengketa seringkali dipakai sebagai tempat Mapasak Tedong, seperti waktu pesta orangtua saksi, saksi dan keluarga saksi membicarakan kepada Tarra Sampetoding untuk dapatnya memakai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi membicarakan sebelumnya dengan Tarra Sampetoding dan keluarganya untuk penggunaan bagi pesta Lapangan Gembira dan obyek sengketa sebelum saksi dan keluarga saksi memberitahukannya ke Pemerintah Daerah;
- Bahwa orang tua saksi pernah mengatakan kepada saksi bahwa Yakob Sampetoding adalah yang bertanggung jawab atas tanah objek sengketa sehingga saksi menyampaikan permohonan izin kepada anaknya Yakob Sampetding yaitu Tarra Sampetoding;
- Bahwa waktu itu secara khusus saksi menyampaikan permohonan izin meminjam objek sengketa kepada Tarra Sampetoding;

Halaman 10 dari 24 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1961 jalan di sekitar objek sengketa belum diaspal;
- Bahwa dalam meminjam objek sengketa waktu itu sebelum ke Pemda Rantepao, terlebih dahulu saksi dan keluarga minta izin kepada keturunannya Yakob Sampetoding;
- Bahwa pada tahun 1961 tanah objek sengketa sudah berbentuk lapangan;
- Bahwa tanah objek sengketa sejak tahun 1961 sudah dikasih nama Lapangan Bhakti yang merupakan singkatan dari Ba'lele, Kondongan, Tikala dan mengenai singkatan ini saksi hanya mendengar saja dari cerita orang-orang;

iv. Saksi Kila Ba (\pm umur 75 tahun) saksi ahli menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kalau ada acara dan hendak memakai tanah, maka harus izin terlebih dahulu dengan penguasa Tongkonan;
- Bahwa yang menguasai tanah adalah orang yang menguasai tanah untuk menyokong tongkonan;
- Bahwa orang yang dimintakan izin memakai tanah adalah pemilik tanah atau penguasa tanah yang gabung dengan sebuah tongkonan;
- Bahwa kalau ada persetujuan dari seluruh warga wilayah tongkonan, maka tanah bisa dalih fungsikan;
- Bahwa Sampetoding sudah ditokohkan;
- Bahwa orang yang akan diangkat jadi tokoh harus diritualkan terlebih dahulu;
- Bahwa sebelum ada pemerintah yang resmi yaitu Pemerintah Republik Indonesia yang memimpin masyarakat di Toraja adalah orang-orang yang disebut dengan To'Parenge;
- Bahwa Sampetoding adalah seorang tokoh yang menguasai banyak tanah;
- Bahwa jenis anak di wilayah Toraja ini ada "anak panggusuran" dan juga "anak angkat";
- Bahwa di wilayah Toraja, harta warisan itu ada yang merupakan warisan dari orang tua, warisan tongkonan dan warisan dari papan atau tante, sepanjang yang menerima warisan itu melaksanakan kewajiban seperti memotong Kerbau kalau pemberi warisan meninggal dunia;
- Bahwa yang disebut dengan "makasiri" adalah pembagian warisan dihitung menurut jumlah Kerbau yang dipotong;

Halaman 11 dari 24 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yakob Sampetoding adalah tokoh Pareng Tikala;
- Bahwa Yakob Sampetoding adalah penguasa di Rantepao yang membagi-bagi tanah di Rantepao dan Distrik Tikala;
- Bahwa ahli adalah bekas Camat di Rindingalo dan 2 (dua) kali duduk di DPRD mewakili Aluk Todola;
- Bahwa ahli adalah bekas Ketua Perhimpunan Agama Aluk Todola;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut terbukti bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat/ Pemanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK selaku ahli waris Yakob Sampetoding;

Dengan ditemukannya bukti baru (*novum*) bukti PK-1 tersebut maka terbukti secara hukum bahwa tanah objek sengketa adalah hak atau milik dari Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale jelas-jelas bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya yang menyatakan seakan-akan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, namun dengan ditemukannya bukti baru (*novum*) (PK-1) yaitu Surat Pernyataan tanggal 8 Agustus 2010 dari Masyarakat Ba'lele yang pada saat pemeriksaan perkara tidak ditemukan, maka dengan adanya bukti Pk-1 tersebut perkara *a quo* menjadi jelas dan terang sehingga Permohonan PK sudah seharusnya dapat dikabulkan;

2. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, khusus dalam menerapkan hukum pembuktian atas keterangan saksi Ny. Ludia Parirak (\pm 84 tahun) saksi Yacob Todding yang dijadikan sebagai landasan/dasar dalam memutus perkara *a quo* (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);

- 2.1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale perkara Nomor 57/Pdt.G/2011/PN Mkl., tanggal 26 Maret 2012, khususnya mengenai penerapan hukum pembuktian atas keterangan saksi Ny. Ludia Parirak (\pm 84 tahun) yang dijadikan landasan atau dasar diputusnya perkara *a quo* yaitu mengenai sanggahan atas diangkatnya Penggugat sebagai anak angkat oleh Bato'Rante, sedangkan mengenai dikabulkannya Penggugat bersama seluruh keturunan alm. Yakob Sampetoding adalah ahli waris yang sah dari alm. Yakob Sampetoding adalah sudah tepat dan

Halaman 12 dari 24 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt/2015



benar, dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makasar perkara Nomor 216/PDT/2012/PT MKS., tanggal 24 Juli 2012 dan pada tingkat kasasi Permohonan Kasasi dari Pemohon PK ditolak oleh *Judex Yuris* Mahkamah Agung RI;

2.2. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Facti* adalah mengenai keterangan saksi Ny. Ludia Parirak (\pm 84 tahun) yang menyatakan seakan-akan tidak pernah ada (padahal yang benar ada) pengangkatan anak yang dilakukan oleh alm. Bato'Rante terhadap alm. Yakob Sampetoding, dan juga tidak pernah (padahal yang benar telah diberikan) alm. Batu' Rante memberikan tanah objek sengketa sebagai tanda kasihnya kepada alm. Yakob Sampetoding;

Adapun beberapa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya yaitu pada halaman 34 alinea ketiga yang untuk lebih jelasnya dikutip di bawah ini:

"Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat yang menuntut agar dinyatakan bahwa objek sengketa merupakan budel warisan dari alm. Yakob Sampetoding dan tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dan ahli waris alm. Yakob Sampetoding merupakan sebuah perbuatan melawan hukum, adalah petitum yang kurang layak untuk dikabulkan mengingat dari pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya akan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat belum dapat membuktikan hal alm. Yakob Sampetoding terhadap objek sengketa";

Pertimbangan hukum tersebut jelas-jelas tidak benar dan tidak ada nilai pembuktiannya karena hanya didasarkan dari keterangan-keterangan tidak benar alias bohong, yaitu keterangan saksi Ny. Ludia Parirak (\pm 84 tahun) dan saksi Yakob Todding (\pm 70 tahun);

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut bertentangan dengan logika hukum dan fakta-fakta yang sebenarnya, apalagi keterangan saksi-saksi tersebut saling bertentangan dan sama sekali tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya, memiliki banyak keganjilan-keganjilan, pertentangan-pertentangan namun diabaikan oleh *Judex Facti*;

Bahwa untuk lebih jelas dan terangnya ketidakbenaran (bohong), keganjilan-keganjilan serta pertentangan-pertentangan keterangan saksi Ny. Ludia Parirak (\pm 84 tahun) dan saksi Yakob Todding (\pm 70 tahun) adalah sebagai berikut:

i. Keterangan saksi Ny. Ludia Parirak (\pm 84 tahun) dalam putusan *Judex*



Facti pada halaman 18 s.d. 19 antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Yakob Sampetoding maupun Penggugat tidak pernah diangkat sebagai anak oleh Bato'Rante;

Catatan:

Bahwa secara logika keterangan saksi ini jelas-jelas adalah keterangan yang tidak benar/berbohong, karena fakta yang sebenarnya, pada saat alm. Yakob Sampetoding berumur \pm 12 tahun yaitu sekitar tahun 1912, alm. Yakob Sampetoding telah diangkat anak oleh Bato'Rante, sementara saksi Ny. Ludia Parirak (\pm 84 tahun) baru lahir sekitar tahun 1930, artinya pada waktu kejadian pengangkatan anak saksi Ny. Ludia Parirak belum lahir, sehingga bagaimana mungkin ditanyakan suatu kejadian kepada orang yang belum lahir pada saat kejadian, namun keterangan saksi tersebut tetap saja dipakai oleh *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*;

Peristiwa hukum pengangkatan anak/disarak terjadi saat saksi Ny. Ludia Parirak belum lahir sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim *Judex Facti* memberi penilaian sempurna atas keterangannya yang membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan alm. ayahnya/ Bato'Rante pada saat dia (saksi) belum lahir, dalam hal tersebut hanya alm. Bato Rante apabila semasa hidupnya ingin membatalkan pengangkatan anak tersebut bisa terjadi; sehingga jelas adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan;

- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah saksi untuk membicarakan tentang objek sengketa, akan tetapi saksi sudah lupa hari dan tanggal Penggugat datang ke rumah saksi tersebut;

Catatan:

Namun pada keterangan berikutnya saksi menyatakan lain yaitu:

- Bahwa Penggugat pernah mendatangi saksi tapi bukan untuk membicarakan tentang objek sengketa;

Dari kedua keterangan tersebut jelas-jelas saling bertolak belakang sehingga cenderung seluruh ketengan saksi tersebut semuanya tidak benar/mengada-ada (berbohong), oleh karena itu keterangan tersebut haruslah dikesampingkan;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan bagian dalam pembagian objek sengketa;



Catatan:

Keterangan saksi ini juga adalah tidak benar/mengada-ada (berbohong), karena satu sisi saksi menyatakan “tanah objek sengketa diserahkan oleh Bato’Rante kepada Pemerintah”, namun disisi lain dikatakan:

- Bahwa saksi tidak memperoleh pembagian dari objek sengketa tersebut”;

Sungguh suatu keterangan yang berbeda-beda/tidak konsekuen (artinya hanya berbohong besar), oleh karena itu keterangan tersebut haruslah dikesampingkan;

Bahwa selain hal tersebut di atas, yang sangat penting fakta yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* namun diabaikan begitu saja, bahwa saksi Ny. Ludia Parirak dalam memberikan keterangan dalam persidangan di ruang sidang Gedung Pengadilan yang lama yang terletak di Bolu Rantepao bukan pada Pengadilan Negeri Makale, dengan alasan Termohon Kasasi saat itu saksi yang sudah berusia lanjut 84 tahun, sehingga pemeriksaannya dipindahkan ke Gedung Berkas Pengadilan yang dekat dengan kediaman saksi tersebut, sehingga posisi duduk saksi Ny. Lidia Parirak dan pengunjung hanya $\pm 1,5$ meter dan pada saat pemeriksaan saksi *a quo* berlangsung, anak perempuan saksi yang bernama Ny. Esther alias Ete terus mendiktekan jawaban dari belakang saksi, dan hal itu jelas-jelas didengar dan diketahui oleh Majelis Hakim dan seluruh para pengunjung sidang, namun tidak ditegur oleh Majelis Hakim dan saat itu telah diprotes dengan keras oleh kuasa hukum Penggugat, namun diabaikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, bahwa keterangan saksi yang didikte/diajari oleh pihak lain adalah tidak dibenarkan secara hukum, dan tidak mempunyai nilai pembuktian, karena keterangan hanya bersifat Testimonium diaudit atau keterangan yang didapat dari cerita orang lain, akan tetapi justru keterangan tersebutlah yang digunakan oleh *Judex Facti* untuk memutus perkara *a quo*, sehingga jelas hal tersebut adalah merupakan kekeliruan atau kekhilafan hakim yang nyata, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan;

- ii. Keterangan saksi Yakob Todding (sudah meninggal tahun 2013, saat bersaksi tahun 2012 saksi berumur ± 70 tahun) dalam putusan *Judex Facti* pada halaman 19 s.d. 21 antara lain sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan objek sengketa untuk dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah adalah Bato'Rante dan bukan Yakob Sampetoding;

Catatan:

Keterangan saksi tersebut hanya tidak mempunyai nilai pembuktian karena bersifat *testimonium de auditu*, karena dalam keterangan saksi berikutnya menyebutkan:

- Bahwa saksi mendengar hal tersebut dari nenek saksi yang bernama Ne' Kendek;
Apalagi dengan adanya keterangan saksi berikutnya yang menyatakan:
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Bato'Rante;
- Bahwa Bato'Rante tidak pernah memberikan tanah termasuk objek sengketa kepada Yakob Sampetoding;
- Bahwa ketika tahun 1950-an (saat itu saksi masih berumur \pm 8 tahun) dimana saat itu saksi masih kecil, saksi sering bermain bola di objek sengketa dan tidak ada yang melarang termasuk Yakob Sampetoding tidak melarang orang yang bermain di objek sengketa;
- Bahwa Yakob Sampetoding tidak pernah diangkat sebagai anak oleh Bato'Rante;

Catatan:

Bagaimana mungkin *Judex Facti* dapat menggunakan kesaksian saksi tersebut, padahal saat itu tahun 1950 saksi masih berumur kurang lebih 8 tahun, dan diakui tidak mengenal (tidak pernah bertemu) Bato'Rante, namun dianggap keterangannya sebagai fakta hukum atau keterangan yang mempunyai nilai pembuktian khususnya mengenai bantahan mengenai adanya pengangkatan anak oleh Bato'Rante terhadap alm. Yakob Sampetoding dan adanya penyerahan objek sengketa oleh Bato'Rante kepada Pemerintah, sungguh merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari *Judex Facti*, sehingga pertimbangan hukum tersebut haruslah dibatalkan;

Keganjilan lainnya adalah adanya keterangan saksi yang menyatakan:

- Bahwa waktu saksi masih duduk di bangku kelas II SR, saksi diberitahukan oleh Lai Kendek bahwa objek sengketa sudah diserahkan dalam arti dipinjamkan ke Pemerintah dan diamankan

Halaman 16 dari 24 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi supaya saksi menjaga agar jangan sampai ada yang menggugat objek sengketa”;

Catatan:

Apabila dipahami dan dimengerti, keterangan saksi tersebut jelas-jelas sungguh sangat luar biasa, bagaimana mungkin saat itu sekitar tahun 1950 saksi masih berumur 8 tahun telah mendapat amanah dari orang yang bernama Lai Kendek (yang notabene tidak ada sangkut pautnya dengan tanah objek sengketa) namun diberikan amanah agar menjaga objek sengketa dari gugatan orang lain, seakan-akan saksi atau Lai Kendek adalah merupakan pemilik tanah objek sengketa dan telah diketahui saat itu bakal ada gugatan dari Pemohon PK terhadap objek sengketa, sungguh keterangan saksi yang kemudian dianggap oleh *Judex Facti* sebagai keterangan yang benar dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sebagai dasar dalam memutus perkara *a quo*, jelas-jelas adalah merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale, oleh sebab itu putusan tersebut haruslah dibatalkan;

- Bahwa saksi tidak melihat waktu Bato'Rante dipestakan;

Pada keterangan saksi berikutnya menyebutkan:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar kalau Yakob Sampetoding pernah memotong/mengorbankan Kerbau waktu Bato'Rante meninggal dunia;

Catatan:

Kedua keterangan saksi tersebut jelas-jelas sangat saling bertolak belakang, karena bagaimana mungkin saksi mengetahui bahwa Yakob Sampetoding tidak ada tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar kalau Yakob Sampetoding pernah memotong/mengorbankan Kerbau waktu Bato'Rante meninggal dunia, sementara saksi sendiri mengakui bahwa: saksi tidak melihat waktu Bato'Rante dipestakan, namun demikian keterangan saksi ini dianggap oleh *Judex Facti* sebagai keterangan yang benar dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sebagai dasar dalam memutus perkara *a quo*, jelas-jelas adalah merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale, oleh sebab itu putusan tersebut haruslah dibatalkan;



2.3. Bahwa Pemohon PK berkeberatan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale terhadap hasil penilaian saksi yaitu:

- Hasil Penilaian terhadap Saksi Arung Datu Tiku sebagaimana dimuat dalam putusan pada halaman 30, sebagai berikut

“Dari keterangan saksi yang bernama Arung Datu Tiku ini, kembali kepada pertanyaan inti yang harus dijawab dalam pembuktian Penggugat, keterangan Arung Datu Tiku menurut penilaian Majelis Hakim belum dapat membuktikan apakah Yakob Sampetoding pernah di’nasarak (diangkat) sebagai anak oleh alm. Bato’Rante dan juga belum bisa membuktikan apakah alm. Bato’Rante pernah memberikan objek sengketa tersebut kepada Yakob Sametoding”;

Hasil penilaian terhadap saksi Yusuf Lebang sebagaimana dimuat dalam putusan pada halaman 30 s.d. 31, sebagai berikut:

“Dari keterangan saksi yang bernama Yusuf Lebang ini, pada intinya Yusuf Lebang tidak mengetahui bagaimana hubungan yang pasti antara Yakob Sampetoding dengan alm. Bato’Rante, dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan kalau Yakob Sampetoding adalah anak angkat dari alm. Bato’Rante dengan Yakob Sampetoding dulu di’nasarak (diangkat) sebagai anak oleh alm. Bato’Rante, sementara saksi ini mengatakan bahwa hubungan antara alm. Bato’Rante dengan Yakob Sampetoding adalah hubungan sepupu, selain itu, keterangan Yusuf Lebang ini menurut Majelis Hakim juga tidak dapat memberikan penjelasan yang pasti. Kalau memang sebagaimana keterangan Yusuf Lebang ini bahwa Yakob Sampetoding dapat objek sengketa dari om-nya, siapa nama om-nya pun Yusuf Lebang tidak ada menyebutkan dengan pasti dan tegas sehingga dengan demikian, keterangan Yusuf Lebang belumlah dapat membuktikan apakah Yakob Sampetoding pernah di’nasarak (diangkat) sebagai anak oleh alm. Bato’Rante dan juga belum bisa membuktikan apakah alm. Batu’ Rante pernah memberikan objek sengketa tersebut kepada Yakob Sampetoding”;

- Hasil Penilaian terhadap saksi Zeth Rinti sebagaimana dimuat dalam putusan pada halaman 31 s.d. 32, sebagai berikut:

“Dari keterangan saksi yang bernama Zeth Rinti ini, pada dasarnya Zeth Rinti tidak mengetahui persis apakah memang objek sengketa adalah hak dari Yakob Sampetoding atau tidak, selain dari keterangannya bahwa ketika orang tua Zeth Rinti akan dipestakan di objek sengketa, Zeth Rinti meminta izin dari Tarra Sampetoding

Halaman 18 dari 24 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt/2015



karena Zeth Rinti pernah dengar cerita dari orang tuanya kalau objek sengketa adalah milik Yakob Sampetoding. Permintaan izin yang dilakukan oleh Zeth Rinti kepada Tarra Sampetoding, tidak serta merta membuktikan bahwa objek sengketa adalah hak Yakob Sampetoding karena permintaan izin sebagaimana tersebut yang dilakukan oleh Zeth Rinti, hanyalah karena Zeth Rinti pernah dengar cerita orangtuanya kalau objek sengketa adalah milik Yakob Sampetoding. Dengan demikian keterangan Zeth Rinti ini merupakan suatu ketengan yang sifatnya *testimonium de auditu* dan belum cukup dapat membuktikan apakah Yakob Sampetoding pernah di'sarak (diangkat) sebagai anak oleh alm. Bato'Rante dan juga belum bisa membuktikan apakah alm. Bato'Rante pernah memberikan objek sengketa tersebut kepada Yakob Sampetoding”;

- Hasil Penilaian terhadap Saksi Kila B.A sebagaimana dimuat dalam putusan pada halaman 33 , sebagai berikut:

“Dari keterangan Ali yang bernama Kila BA ini, Majelis Hakim menilai belum cukup dapat membuktikan apakah memang Yakob Sampetoding pernah di'sarak (diangkat) sebagai anak oleh alm. Bato'Rante pernah memberikan objek sengketa tersebut kepada Yakob Sampetoding”;

Bahwa dari keempat hasil penilaian terhadap saksi-saksi tersebut di atas adalah merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* karena pertimbangan dan hasil penilaian terhadap saksi-saksi tersebut hanya didasarkan pada kesaksian dari saksi Ny. Ludia Parirak dan saksi Jakob Todding, dimana seluruh keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon PK tersebut adalah tidak benar, mengada-ada, bohong dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian, apalagi keterangan hanya bersifat *testimonium de auditu* atau keterangan yang didapat dari cerita orang lain, sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

- 2.4. Bahwa sebenarnya seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon PK, Pemohon PK telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, bukan hanya mengenai Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Yakob Sampetoding, namun juga mengenai kebenaran adanya pengangkatan anak oleh alm. Bato'Rante terhadap ayah Pemohon PK yaitu alm. Yakob Sampetoding serta adanya pemberian tanah objek sengketa dari alm. Bato'Rante kepada alm. Yakob Sampetoding, sebagaimana fakta-fakta



yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Arung Datu Tiku (\pm umur 70 tahun), Yusuf Lebang (\pm umur 70 tahun), Zeth Rinti (\pm umur 61 tahun), dan saksi ahli Kila Ba (\pm umur 75 tahun), yang untuk lebih jelasnya Pemohon PK akan mengutip keterangan para saksi-saksi tersebut sesuai dalam Berita Acara Persidangan dan selanjutnya dimuat dalam putusan *Judex Facti a quo*, sebagai berikut:

i. Keterangan saksi Arung Datu Tiku (\pm umur 70 tahun) dalam putusan *Judex Facti* pada halaman 10 s.d. 12 antara lain sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa tersebut asal-usulnya adalah dari Yakob Sampetoding yang merupakan ayah dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang asal usul tanah Lapangan Bhakti tersebut karena pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1978, saksi adalah orang kepercayaan Yakob Sampetoding sebagai Kepala Perkebunan Kopi di Padamaran;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala Perkebunan Kopi, saksi melihat Yakob Sampetoding menguasai tanah karena di sekelilingnya ada tanah yang dikuasai oleh Yakob Sampetoding;
- Bahwa Yakob Sampetoding adalah pemain bola dan waktu itu Yakob Sampetoding mengatakan kepada saksi bahwa objek sengketa dipinjamkan kepada Pemerintah untuk dijadikan lapangan;
- Bahwa masih ada tanah lain milik Penggugat yaitu di sebelah selatan ada rumah dan di sebelah barat ada Wisma Martini;
- Bahwa Yakob Sampetoding dulunya sering mengadakan pertandingan sepak bola di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Yakob Sampetoding dijuluki Sia Tuang karena ia adalah tokoh masyarakat yang kaya dan berani;

ii. Keterangan saksi Yusuf Lebang (\pm umur 70 tahun) dalam putusan *Judex Facti* pada halaman 12 s.d. 14 antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Yakob Sampetoding;
- Bahwa Yakob Sampetoding adalah kerabat dari Ba'lele;
- Bahwa sawah tersebut kemudian dikelola oleh Yakob Sampetoding dan dibuat lapangan;
- Bahwa saya masih lihat objek sengketa dipajang Bendera Belanda dan tidak lama kemudian diganti dengan bendera merah putih;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab dijadikan lapangan oleh Yakob Sampetoding;
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa berasal dari Tongkonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ba'lele karena Yakob Sampetoding dari Tongkonan Ba'lele';

- Bahwa didirikan bendera merah putih, tanah objek sengketa dijadikan lapangan sepak bola dan setelah itu Yakob Sampetoding tinggalkan Tana Toraja ke Makassar;
- Bahwa dulu di atas tanah objek sengketa, Yakob Sampetoding sering mengadakan pertandingan sepak bola dan pemenangnya diberikan hadiah;
- Bahwa setelah Indonesia merdeka, bendera merah putih dinaikkan di tanah objek sengketa;
- Bahwa tidak ada orang dari Ba'lele yang melarang Yakob Sampetoding waktu diadakan pertandingan sepak bola;
- Bahwa tanah objek sengketa diperoleh Yakob Sampetoding dari Om-nya;

iii. Keterangan saksi Zeth Rinti (\pm umur 61 tahun) dalam putusan *Judex Facti* pada halaman 14 s.d. 16 antara lain sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 1961 saksi masih duduk di bangku kelas 1 SD dan sering main bola di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Yakob Sampetoding sering datang ke objek sengketa dan saksi mendengar dari cerita orang tua saksi bahwa tanah objek sengketa merupakan tanahnya Yakob Sampetoding;
- Bahwa tanah objek sengketa seringkali dipakai sebagai tempat Mapasak Tedong, seperti waktu pesta orangtua saksi, saksi dan keluarga saksi membicarakan kepada Tarra Sampetoding untuk dapatnya memakai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi membicarakan sebelumnya dengan Tarra Sampetoding dan keluarganya untuk penggunaan bagi pesta Lapangan Gembira dan objek sengketa sebelum saksi dan keluarga saksi memberitahunya ke Pemerintah Daerah;
- Bahwa orang tua saksi pernah mengatakan kepada saksi bahwa Yakob Sampetoding adalah yang bertanggungjawab atas tanah objek sengketa sehingga saksi menyampaikan permohonan izin kepada anaknya Yakob Sampetoding yaitu Tarra Sampetoding;
- Bahwa waktu itu secara khusus saksi menyampaikan permohonan izin meminjam objek sengketa kepada Tarra Sampetoding;
- Bahwa dalam meminjam objek sengketa waktu itu sebelum ke Pemda Rantepao, terlebih dahulu saksi dan keluarga minta izin

Halaman 21 dari 24 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keturunannya Yakob Sampetoding;

- Bahwa pada tahun 1961 tanah objek sengketa sudah berbentuk lapangan;
- Bahwa tanah objek sengketa sejak tahun 1961 sudah dikasih nama Lapangan Bhakti yang merupakan singkatan dari Ba'lele, Kondongan, Tikala dan mengenai singkatan ini saksi hanya mendengar saja dari cerita orang-orang;

iv. Keterangan saksi ahli Kila Ba (\pm umur 75 tahun) dalam putusan *Judex Facti* pada halaman 16 s.d. 18 antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kalau ada acara dan hendak memakai tanah, maka harus izin terlebih dahulu dengan penguasa tongkonan;
- Bahwa yang menguasai tanah adalah orang yang menguasai tanah untuk menyokong tongkonan;
- Bahwa orang yang dimintakan izin memakai tanah adalah pemilik tanah atau penguasa tanah yang gabung dengan sebuah tongkonan;
- Bahwa kalau ada persetujuan dari seluruh warga wilayah tongkonan, maka tanah bisa dalih fungsikan;
- Bahwa Sampetoding sudah ditokohkan;
- Bahwa orang yang akan diangkat jadi tokoh harus diritualkan terlebih dahulu;
- Bahwa sebelum ada pemerintah yang resmi yaitu Pemerintah Republik Indonesia yang memimpin masyarakat di Toraja adalah orang-orang yang disebut dengan To'Pareng;
- Bahwa Sampetoding adalah seorang tokoh yang menguasai banyak tanah;
- Bahwa jenis anak di wilayah Toraja ini ada "anak panggusuran" dan juga "anak angkat";
- Bahwa Yakob Sampetoding adalah tokoh Pareng Tikala;
- Bahwa Yakob Sampetoding adalah penguasa di Rantepao yang membagi-bagi tanah di Rantepao dan Distrik Tikala;
- Bahwa ahli adalah bekas Camat di Rindingalo dan 2 (dua) kali duduk di DPRD mewakili Aluk Todolo;
- Bahwa ahli adalah bekas Ketua Perhimpunan Agama Aluk Todola;

3. Bahwa seluruh uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas seluruhnya telah sesuai dengan keterangan para saksi baik saksi dari Termohon PK maupun para saksi Pemohon PK, sehingga terbukti secara hukum Pemohon PK telah

Halaman 22 dari 24 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, bukan hanya mengenai Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Yakob Sampetoding, namun juga mengenai kebenaran adanya pengangkatan anak oleh alm. Bato'Rante terhadap ayah Pemohon PK yaitu alm. Yakob Sampetoding serta adanya pemberian tanah objek sengketa dari alm. Bato'Rante kepada alm. Yakob Sampetoding, oleh karena itu jelas objek sengketa adalah milik Pemohon PK, oleh karena itu Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya, oleh karena itu berdasar menurut hukum apabila putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon PK untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan bahwa bukti-bukti Peninjauan Kembali tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* karena hanya berupa surat pernyataan yang dibuat oleh orang-orang atau individu-individu yang tidak dapat dipastikan bahwa mereka adalah fungsionaris adat, lagipula surat pernyataan dibuat tanpa tanggal yang jelas sehingga tidak memenuhi formalitas surat yang mengandung bukti hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali RAHMAN GAFFAR SAMPETODING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RAHMAN GAFFAR SAMPETODING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003

Halaman 24 dari 24 Hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt/2015